Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, VOL: 7/NO: 02 September 2023 **P-ISSN: 2356-1866**
DOI: 10.30868/ad.v7i02.4987 **E-ISSN: 2614-8838**

Legalitas Transaksi Finansial Penyandang Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual dalam Perspektif Islam

Ahmad Bahrul Hikam[1], Mohamad Zaenl Arifin[2]

[1]Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara, Tangerang
[2]Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang
elbahr83@gmail.com, aripmu@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the legality of financial transactions carried out by people with mental disabilities and intellectual disabilities. From a social point of view, these two disability groups are part of the members of society who also have rights and obligations that must be recognized. This research uses qualitative literature method. The primary data used are the Qur'an and hadith, while the secondary data is obtained through books of tafsir, books, articles, and others. Data sources are discussed and analyzed in depth to find out about the legality of using property and paying zakat carried out by people with mental disabilities and intellectual disabilities. The results showed that in terms of the legality of financial transactions, these two disability groups are prohibited from using their property, whether their mental or intellectual disorders are permanent or temporary. To assist them in the use of property, access is provided in the form of forgiveness or guardianship. Meanwhile, in the case of zakat harta (maal), people with mental disabilities and intellectual disabilities are still subject to obligations, but the payment of zakat harta is assisted in paying by the guardian.

Keywords: Mental disability, Intellectual disability, Financial Transactions, Zakat

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang legalitas transaksi finansial yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Dalam sudut pandang sosial, dua kelompok disabilitas ini adalah bagian dari anggota masyarakat yang juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diakui. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan. Data primer yang digunakan adalah al-Qur'an dan hadis, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab tafsir, buku, artikel, dan lainnya. Sumber data dibahas dan dianalisis secara mendalam guna menemukan tentang legalitas menggunakan harta dan penunaian zakat yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Hasil penelitian menunjukkan dalam hal legalitas transaksi finansial, kedua kelompok disabilitas ini dilarang menggunakan hartanya baik gangguan mental atau intelektualnya bersifat permanen ataupun temporer. Untuk membantu mereka dalam hal penggunaan harta maka disediakan akses berupa pengampuan atau perwalian. Sementara dalam hal penunaian zakat harta (maal), penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual tetap dikenai kewajiban, namun penunaian zakat harta tersebut dibantu membayarkan oleh pengampu/walinya.

Kata kunci: Disabilitas mental, Disabilitas intelektual, Transaksi finansial, Zakat

A. PENDAHULUAN

Salah satu hal penting dalam pembahasan pelaksanaan hukum syariat ialah tentang *taklîf* dan *mukallaf*. Secara sederhana, taklîf dapat dimaknai sebagai beban hukum dan kadang dimaknai sebagai tuntutan hukum (Syarifuddin 2019). Sementara individu yang menerima taklîf atau menjalankan beban hukum disebut *mukallaf* (Hermawan 2019). Dari dua pemaknaan ini dapat diketahui terhadap hubungan erat antara *taklif* dan *mukallaf*. Secara etimologi, kata *mukallaf* berasal dari bahasa Arab *kallafa* (berbentuk *fi'il madhi)* yang mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan itu dilakukan dengan berulang-ulang kali (al-Gulayani 1993). Dengan demikian, term *mukallaf* mengandung makna sebagai pihak yang dibebani aturan hukum (*taklîf*) Allah dan Rasul-Nya dalam jumlah yang banyak (al-Bahuti 1982).

Para ulama ushûl fiqih menjelaskan bahwa perintah Allah yang berupa beban syariat (*taklîf*) dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* (orang/pihak) apabila ia telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: 1) Pihak atau individu manusia; 2) Telah mencapai usia dewasa (baligh) dan 3) Memiliki akal sehat (az-Zuhaily 1997). Mengenai syarat yang pertama yaitu individu manusia ialah orang (manusia) sebagai ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk menjadi pihak pengemban *taklîf*. Sebagai pengemban *taklîf*, manusia yang diciptakan Allah itu telah dipersiapkan mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengemban hukum syariat, dengan kelengkapan anggota badan, fisik dan psikis yang dimilikinya (Zein 2016).

Syarat yang kedua yaitu mencapai usia dewasa (baligh) merupakan batasan terhadap manusia secara umum yang dianggap telah sanggup menjalankan beban hukum tersebut (al-Bantani t.th). Secara sederhana dapat dikatakan, seorang manusia yang telah berusia baligh, maka dirinya telah wajib menjalankan ibadah-ibadah yang difardhukan oleh Allah Swt, seperti shalat, puasa, zakat, dan lainnya. Dalam hal muamalah, dirinya juga sudah dianggap pantas untuk melakukan transaksi dalam bidang ekonomi, seperti jual beli, berwakaf, mengeluarkan zakat maal, dan lainnya. Sementara syarat yang ketiga yakni memiliki akal sehat maksudnya adalah orang yang mampu mengetahui dan memahami segala informasi tentang hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam. Dengan demikian, kurangnya akal menjadikan seseorang tidak mampu mengetahui dan memahami syariat, yang karenanya dirinya tidak terkena beban hukum atau menjalankan syariat (Al-Bantani t.th).

Faktanya, di tengah masyarakat dapat dijumpai sekelompok orang yang disebut dengan penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya disabilitas mental ataupun disabilitas intelektual. Kelompok ini dianggap tidak memiliki akses pada sumber pengetahuan yang

cukup mengenai keimanan dan syariat Islam. Mereka juga acapkali dianggap tidak memiliki kemampuan bertindak menurut pertimbangan akal yang sehat. Karenanya, adanya keadaan atau kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas tersebut dapat menjadi penghalang atau hambatan dalam menjalankan beban hukum syariat (LBM PBNU 2018). Sementara di sisi lain, kelompok penyandang disabilitas ini diakui eksistensinya sebagai manusia ciptaan Allah Swt yang tentunya memiliki hak-hak yang sama untuk menjalankan kewajiban agama, sama seperti *mukallaf* non-disabilitas.

Berdasarkan persoalan di atas, penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut terkait kedudukan kondisi penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental dan disabilitas intelektual- dan status ke-*ahliyyah*-an (kecakapan hukum) mereka dalam melaksanakan atau berbuat dalam urusan transaksi keuangan. Sehingga, didapatkan penyikapan dan perlakuan yang tepat terhadap penyandang kedua disabilitas tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, ada beberapa penelitian yang membahas tema yang bersinggungan dengan tema yang diangkat penulis. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun tentunya terdapat sudut pandang yang berbeda dari pembahasan maupun obyek yang dibahas dalam penelitian. Kajian mengenai penyandang disabilitas memang telah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang ada selama ini lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan spesifik misalnya tentang pendidikan atau hak-hak penyandang disabilitas atau terapi penyembuhan disabilitas dalam Islam.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Marwân Qadûmî menulis dalam Jurnal *Majallah al-'Ulûm al-Islamiyyah* tentang hak penyandang disabilitas dalam Syariat Islam (*The Rights of the Handicapped in the Islamic Law*) yang membahas tentang prinsip dasar sosial berhubungan dengan penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas dan sumber pendanaan pemberdayaan mereka (al-Qudumi 2004).

Penelitian oleh Tim Jurnal Perempuan berjudul *Mencari Ruang Untuk Difabel* mengemukakan tentang perlunya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk penghargaan atas kemanusiaan mereka sebagai ciptaan Tuhan. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa penyandang disabilitas sangat memerlukan pelibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, yang oleh karenanya penting dicarikan landasan metodologis

untuk mendasari legalitas mereka dalam berkontribusi dalam ranah sosial keagamaan (Tim Perempuan 2021).

Penelitian Yulianto berjudul *Konsepsi Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif* menyinggung tentang hak akses bagi penyandang disabilitas. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk Tuhan, mereka juga layak mendapatkan kesempatan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak dalam semua bidang kehidupan. Karenaya, yang diperlukan adalah penyediaan akses-akses oleh pemerintah maupun orang-orang di sekitar mereka, utamanya dalam ranah pendidikan dan kehidupan sosial (Yulianto 2014).

Ali Althaf Mian melakukan studi dengan judul *Mental Disability in Medieval Hanafi Legalism* dalam Jurnal *Islamic Studies* yang membahas secara spesifik tentang penyandang disabilitas mental di dalam hukum Islam menurut madzhab Hanafi (Mian 2012).

Dalam bentuk kajian berbahasa Indonesia ditemukan misalnya adalah *Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Mashlahah* oleh M. Khoirul Hadi, tulisan yang dimuat dalam jurnal Palastren STAIN Kudus yang membahas tentang alternatif Maqashidu Syariah sebagai basis fiqih disabilitas (Hadi 2016) atau pun *Difabilitas dalam Fiqih* oleh Arif Maftuhin, yang dimuat oleh Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga yang membahas pentingnya pembahasan hak-hak penyandang disabilitas selain membahas taklîf atau kewajiban-kewajibannya (Maftuhin 2011).

Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama merilis buku *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* yang membahas pandangan-pandangan fiqih berkaitan dengan penyandang disabilitas yang dikelompokan menjadi empat bagian, yaitu; ibadah, ekonomi dan sosial, pernikahan serta hukum dan kebijakan (LBM PBNU 2018).

Perbedaan mendasar tulisan ini dengan karya-karya terdahulu adalah pada sisi penempatan ke-*ahliyaah*-an para penyandang disabilitas dalam kapasitas mereka sebagai mukallaf. Penulis lebih tertarik untuk menelusuri kedudukan *taklif* (beban hukum) para penyandang disabilitas tersebut, kemudian mengkaitkannya dengan perbuatan hukum yang bisa mereka lakukan, terutama dalam persoalan legalitas transaksi finansial yang muaranya pada keabsahan dalam menggunakan harta milik sendiri.

C. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dimana data-data primernya adalah al-Qur'an dan hadis, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab fiqih, buku, artikel dan lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat *"purposive sampling"*, penelitian yang cenderung memilih informasi yang dapat mewakili untuk

menjadi sumber data. Teknik pengambilan sampel ini berlaku baik untuk sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur"an maupun sumber sekunder berupa pokok pikiran para ilmuwan. Dalam pembahasannya, penulis akan menjelaskan karakteristik penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual guna memperoleh gambaran utuh tentang kedudukan penyandang disabilitas dalam hal pembebanan kewajiban agama. Juga untuk menemukan bagaimana status hukum penyandang kedua disabilitas tersebut menjalankan kegiatan transaksi finansial dalam kehidupan bermuamalah dengan orang lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Penyandang Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual

Berkenaan dengan kelompok disabilitas, Pasal 1 Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Chodzirin 2013). Dari uraian pasal ini jelas bisa dipahami bahwa sebutan *disabilitas* digunakan merujuk pada ketidakmampuan yang terdapat diri seorang individu semenjak dilahirkan ataupun cacat yang sifatnya permanen. Ketidakmampuan individu dalam menjalankan peran sosial-ekonominya disebabkan adanya kerusakan fisiologis dan psikologis, baik sebab *impairment* atau *disability*nya. Hal ini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti terisolir dari lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya (Tim Perempuan 2021).

Kemudian dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang tersebut juga disinggung bahwa termasuk ke dalam penyandang disabilitas tersebut ada yang disebut dengan penyandang disabilitas mental. Dalam anggapan masyarakat umum, penyandang disabilitas mental ini acapkali disebut dengan istilah orang tidak waras (gila), cacat mental atau gangguan jiwa. Padahal sebenarnya penyandang disabilitas mental tidaklah sama dengan orang yang memiliki gangguan jiwa (Setiawan 2018), karena mereka pada dasarnya hanya individu yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang membuat aktifitas yang dikerjakannya menjadi terbatas dan terhambat (Sunarya 2018). Dalam konteks hukum positif, dalam hal ini Undang-undang No. 8 tahun 2016, telah ada upaya pemberian perlindungan sebagaimana dicakup dalam Pasal 4 ayat 1 tentang ragam disabilitas, Pasal 37 ayat 2 tentang layanan disabilitas mental, Pasal 38 tentang menempatkan disabilitas mental

dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi, Pasal 71 tentang fasilitas sesuai dengan keselamatan dan kepuasan pasien, dan terakhir Pasar 72 tentang tindakan medik yang sesuai dengan standar.

Secara umum, disabilitas mental dikelompokkan pada 2 (dua) kategori, yaitu disabilitas psiko-sosial dan disabilitas perkembangan. Yang dimaksud dengan disabilitas psiko-sosial adalah seorang individu yang mengalami gangguan pada pikiran, perilaku, dan perasaannya yang ditandai dengan beberapa gejala atau perubahan perilaku yang nampak. Kelompok individu yang dimasukkan ke dalam kategori penyandang disabilitas psiko-sosial di antaranya adalah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), skizofrenia, depresi, bipolar disorder. Sementara yang dimaksud dengan disabilitas perkembangan adalah seorang individu yang mengalami gangguan perkembangan yang itu berpengaruh terhadap kemampuan dalam berinteraksi sosial. Mereka yang termasuk kategori ini misalnya adalah autisme/gangguan *Autism Spectrum Disorder* (ASD) dan *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) (Widinarsih 2019).

Adapun disabilitas intelektual adalah suatu kondisi yang dialami individu yang dicirikan dengan mengalami keterbatasan signifikan, baik dalam fungsi intelektual dan kemampuan mental umum maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari -seperti: berimajinasi, menalar, *problem solving*, berpakaian, makan, berkomunikasi dengan orang lain, dan lainnya). Hal ini biasanya dialami seorang individu pada usia sebelum 18 tahun (Retnosari 2021).

Jika menilik pada *International Stastistical Classification of Diseases and Related Health Problem* (ICD-10), yang dimaksud dengan disabilitas intelektual adalah suatu keadaan dimana perkembangan mental seorang individu tidak berjalan secara lengkap atau sempurna, yang gejala-gejalanya muncul berupa adanya keterbatasan kecakapan selama masa perkembangan (Tedjokoesoemo 2019). Hal itu kemudian memberikan pengaruh pada seluruh tingkat inteligensianya, baik pada ranah kognitif, bahasa, motorik ataupun sosial (Yunita 2020). Yang perlu diketahui bahwa disabilitas intelektual ini bisa terjadi dengan atau tanpa dibarengi oleh gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya.

Di sini perlu diberi catatan mengenai penggunaan istilah 'disabilitas intelektual' dan 'disabilitas mental'. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas membedakan antara disabilitas intelektual dengan disabilitas mental. Namun demikian, diskursus medis mengenai disabilitas masih ada yang menyatakan bahwa disabilitas intelektual merupakan salah satu bentuk disabilitas mental (American Psychiatric

Association 2013). Disabilitas mental merupakan istilah yang digunakan dalam dalam Pedoman Penggolongan Penyakit dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ). Dalam pedoman ini istilah yang digunakan bukan *Mental illness* atau *Mental desease* (penyakit jiwa) namun *mental disorder* (gangguan jiwa atau gangguan mental) (Maslim 2013). Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan bahwa gangguan jiwa merupakan kondisi terganggunya kemampuan individu itu untuk berfungsi secara normal di dalam masyarakat maupun dalam menunaikan kewajiban sebagai insan dalam masyarakat itu (Depkes RI 2013).

Perlunya pembedaan antara istilah 'disabilitas intelektual' dan 'disabilitas mental' dilakukan sebab dalam perkembangan Ilmu Kedokteran Jiwa telah ditemukan munculnya gejala-gejala yang berbeda secara signifikan pada gangguan jiwa dan gangguan intelektual. Perbedaan-perbedaan kedua disabilitas tersebut sebagaimana terncantum dalam tabel di bawah ini:

Gangguan Jiwa	**Gangguan Intelektual**
1. Gangguan kecemasan (fobia) 2. Gangguan kepribadian (antisosial, paranoid) 3. Gangguan mood (bipolar) 4. Gangguan tidak mampu mengontrol keinginan (kleptomania, kecanduan alkohol, nikotine, dan obat terlarang) 5. Gangguan psikosis (halusinasi, skizofrenia) 6. Gangguan pola makan (anoxeria nervosa) 7. Gangguan obsesif-kompulsif (ritual secara berulang-ulang) 8. Gangguan Pasca trauma 9. Sindrome respon stress 10. Gangguan disosiatif (kepribadian ganda) 11. Gangguan sexualitas dan gender 12. Gangguan somatoform (nyeri sakit meski tanpa gangguan medis)	1. Idiot (down sindrome) 2. Terhambatnya hormone pada kelenjar tiroid (hipotiroidisme) 3. Peradangan pada lapisan pelindung otak dan saraf tilang belakang (meningitis) 4. Gangguan kehamilan (preklamansia) 5. Gangguan melahirkan (prematur)

Dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, banyak didapati penyandang disabilitas ini mendapatkan stigma negatif yang pada akhirnya menempatkan mereka sebagai kelompok marginal. Sebagai contoh, dari sudut pandang medis para penyandang disabilitas -termasuk penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual- dipandang sebagai individu cacat. Kecacatan tersebut lantas menjadi penghambat aktivitas harian seperti dianggap tidak bisa masuk sekolah, tidak sanggup ikut serta dalam kegiatan sosial, dan lainnya (Yulianto 2014).

Persoalan yang sama dihadapi oleh para penyandang disabilitas dalam ranah pelaksanaan kewajiban agama dan muamalah seperti shalat di masjid dan transaksi ekonomi. Dalam persoalan terakhir, para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan mereka dalam menggunakan harta miliknya. Semuanya bermuara pada status dan keduduan ke-*ahliyaah*-an para penyandang disbilitas di muka hukum (Mian 2012).

2. Legalitas Penyandang Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual dalam Melakukan Transaksi Finansial

Pada dasarnya, ketersediaan akses agar dapat menerima dan menjalankan hak serta kewajiban syariat menjadi hak setiap mukallaf, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas (al-Qudumi 2004). syariat memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memperoleh harta dan mengelolanya untuk kepentingan dirinya. Namun demikian, ada kelompok tertentu yang dikecualikan dari hal ini, yang berarti mereka dilarang untuk men-*tasharuf*-kan harta yang dimiliknya karena adanya halangan-halangan yang terjadi dan dialaminya. Dalam konsep fiqih, larangan tersebut diistilahkan dengan *al-hajr* yang bermakna *al-man'u* (mencegah atau melarang). Dalam konteks penggunaan harta maka *al-hajr* adalah pencegahan atau larangan terhadap seorang individu untuk menggunakan hartanya.

Al-Hajr terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: 1) Larangan atau pencegahan untuk menjaga hak orang lain, seperti dicegahnya orang yang bangkrut untuk menggunakan hartanya guna menjamin hak orang-orang yang berpiutang; 2) Larangan atau pencegahan untuk menjaga jiwa seorang individu, seperti dilarangnya menggunakan harta bagi anak di bawah umur, orang yang lemah akal, dan *safih* (orang pandir) agar hartanya tidak mubadzir dan kemaslahatan diri mereka tetap terjaga (Sabiq 1977). Hal ini sebagaimana disinggung dalam firman-Nya:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ... (٢٨٢)

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. (al-Baqarah/2: 282)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep *al-hajr*, adanya larangan atau pencegahan dalam penggunaan harta oleh seorang individu dikarenakan adanya halangan-halangan seperti karena belum baligh (masih kecil) atau lemah akalnya (al-Khatib t.th). Ayat di atas memberikan larangan untuk memberikan harta kepada individu yang dianggap tidak mampu memegang, mengelola, dan men-*tasharuf*-kan harta secara layak. Larangan ini

diberikan hakikatnya bukan untuk membatasi hak individu tersebut, namun justru untuk melindungi dirinya dari kehilangan harta yang sia-sia karena digunakan dengan boros atau dicurangi oleh orang lain. Karenanya, konsep *al-hajr* ini diberlakukan dalam rangka menjaga manfaat dan maslahat individu yang bersangkutan agar ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan harta tidak mengalami kerugian ataupun dicurangi pihak lain serta agar harta mereka tidak jatuh ke tangan orang-orang yang suka menguasai harta orang lain dengan cara yang batil. Berkenaan hal ini Allah Swt berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (an-Nisa'/4: 5)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan suatu hak dan kewajiban -termasuk dalam persoalan penggunaan harta (transaksi ekonomi) harus memenuhi unsur kecakapan berbuat hukum (*ahliyah al-ada'*). Para ulama Ushul Fiqih menjelaskan bahwa *ahliyah al-ada'* adalah suatu kecakapan seorang individu untuk bertindak hukum secara sempurna. Bila yang dikerjakan adalah apa-apa yang diperintahkan syara' maka akan diberi balasan pahala, sebaliknya bila yang dikerjakan adalah perbuatan yang dilarang syara' maka akan dibalas dosa. Syarat atau ukuran untuk menentukan cakap atau belumnya seorang individu dalam memiliki *ahliyah al-ada'* ialah baligh, berakal, dan cerdas (Khallaf t.th).

Selanjutnya dalam an-Nisa' ayat 6 Allah Swt menyatakan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (٦)

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (an-Nisa'/4: 6)

Ayat di atas memberikan pengarahan terkait penyerahan harta milik anak yatim. Hendaknya harta tersebut tidak buru-buru diserahkan kepada mereka sampai jelas terlihat bahwa mereka telah sanggup dan cakap mengelola harta miliknya atau membelanjakan hartanya secara baik. Dari ketentuan hukum ayat ini maka dapat dipahami bahwa apabila anak yatim tersebut terlihat belum sanggup atau cakap -misalnya karena masih kecil atau akalnya lemah- maka hendaknya harta miliknya tidak diserahkan kepada mereka, tetapi dikelola oleh walinya. Begitu pula ayat ini dapat dipahami bahwa menurut ketentuan hukum fikih terdapat kelompok yang dianggap tidak layak atau sanggup bertindak hukum yakni mereka yang lemah akal atau lemah keadaan (Thaib 1992).

Pemahaman di atas sebagaimana disinggung oleh firman Allah Swt, berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ... (٢٨٢)

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. (al-Baqarah/2: 282)

Berdasarkan ayat di atas, maka individu yang lemah akal (orang gila dan semacamnya) dan orang yang boros dianggap tidak memiliki kecakapan atau kelayakan untuk berbuat hukum, dalam hal ini berkaitan dengan transaksi finansial. Meski demikian, penetapan keadaan mereka harus berdasar pada keputusan hakim atau *ulil amri* yang berwenang. Dalam kondisi demikian maka tindakan hukum bagi orang-orang semacam ini diserahkan kepada kepada walinya (pengampuan).

Keadaan penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual menurut hemat penulis dapat diqiyaskan kepada mereka yang lemah akal sehatnya. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual dilarang atau dicegah untuk mengelola dan menggunakan hartanya. Baik gangguan mental atau intelektualnya itu berlangsung terus menerus (tidak sembuh-sembuh) ataupun bersifat temporer. Nanti apabila dalam suatu waktu mereka dinyatakan sehat secara mental atau akal dapat mengelola dan menggunakan hartanya baik untuk kepentingan diri sendiri maupun berkaitan dengan orang lain. Hal ini karena memiliki akal sehat menjadi salah satu syarat sahnya dalam bermu'amalah.

Karenanya, bagi penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual tersebut diberikan hak pengampuan. Sistem pengampuan ini telah dikenal sejak zaman Romawi. Di masa itu, bagi mereka yang sakit ingatan dan boros dalam menggunakan harta agar perbuatannya tidak berdampak bahaya terhadap diri sendiri dan hartanya maka ada orang lain yang membantu mengelola dan mengaturnya (Triwulan 2010).

Dalam hukum positif, sistem pengampuan diistilahkan dengan *curatele* yaitu suatu keadaan dimana seorang individu disebabkan kondisi diri dan pribadinya dianggap tidak cakap untuk bertindak secara hukum. Atas dasar itu kemudian hukum membolehkan orang lain untuk dijadikan sebagai wali dari orang yang berada di bawah pengampuan tersebut. Dalam kedudukan hukum, orang yang berada di bawah pengampuan orang lain dipandang belum dewasa, dalam arti dirinya tidak dapat bertindak sendiri di hadapan hukum. Berkaitan dengan alasan-alasan pengampuan ini, dalam Pasal 433 KUHPerdata dijelaskan bahwa: *Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap*

harus ditempatkan di bawah pengampuan. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan, karena keborosannya (Soimin 2010).

Dari bunyi frasa di atas dapat diketahui bahwa posisi peletakan orang dewasa yang padanya melekat suatu kondisi berupa keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap yang walaupun pada saat-saat tertentu ia menjadi normal (kambuhan) dan ia cakap menggunakan akalnya dalam melakukan suatu perbuatan yang memiliki sendi hukum maka ia tetap diletakkan pada posisi di bawah pengampuan (*curatele*). Dalam pelaksanaanya, pengampuan (*curatele*) ini harus diawasi oleh pihak yang berwenang.

Korelasi penjabaran di atas dengan keadaan penyandang disabilitas ialah pengampuan (*curatele*) ditujukan bagi orang-orang yang telah dewasa namun mengalami suatu keadaan sakit pada ingatannya, individu pemboros, individu lemah akal, daya atau jasmaninya dan tidak sanggup mengurus diri dengan semestinya disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan memerlukan pengampuan (Nugroho t.th).

Pada Pasal 32 Undang-undang Penyandang Disabilitas diatur bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Dan pada penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa penyandang disabilitas yang dapat dinyatakan tidak cakap adalah yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 433 KUHPerdata maka penyandang disabilitas yang dapat diletakkan di bawah pengampuan adalah penyandang disabilitas intelektual seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata; disabilitas grahita dan *down syndrome* dan penyandang disabilitas mental karena terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku karena skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; autis dan hiperaktif (Paglipurjati 2021).

Persoalan berikutnya yang berkaitan dengan penggunaan harta oleh penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual adalah penunaian kewajiban zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunakan oleh orag Islam. Perihal siapa saja yang wajib menunaikan kewajiban zakat, para ulama masih berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat tidak ada kewajiban zakat untuk harta yang dimiliki anak kecil yang belum baligh dan orang gila. Pertimbangannya adalah karena mereka tidak dikenai beban syariat (*taklif*). Status non-mukallafnya inilah yang membuat tidak ada kewajiban zakat berkaitan dengan harta yang mereka berdua miliki.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa atas mereka yang belum baligh dan orang gila tetap ada kewajiban menunaikan zakat. Alasannya adalah karena zakat itu termasuk

kewajiban atas kepemilikan harta tanpa melihat status pemilik harta itu apakah termasuk mukallaf ataukah tidak. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.. (at-Taubah/9: 103)

Pada ayat di atas, Allah Swt mengkaitkan kewajiban zakat itu dengan kepemilikan harta. Hal yang sama sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi Saw kepada Mu'adz bin Jabal:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Dari Ibnu Abbas ra sesungguhnya Nabi Muhammad Saw ketika mengutus Mu'âdz bin Jabal ra ke Yaman bersabda: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. (Dan jika mereka telah menaatinya), maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka. (HR. Bukhari)

Berdasarkan kedua dalil di atas dapat dipahami bahwa pemberlakuan kewajiban zakat atas harta yang dimiliki oleh anak kecil dan orang gila adalah karena status kepemilikan, bukan status individu pemilik harta tersebut. Kemudian, dalam pelaksanaan pembayaran zakatnya adalah walinya.

Ar Razy ketika menafsiri ayat di atasmengutip perbedaan ini dengan mengatakan Makna yang tampak dari ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat hanya wajib sebagai penyucian dari dosa, jadi zakat tidak menjadi wajib kecuali jika menjadi penyucian dari dosa, dan tidak mungkin terjadi tindakan dosa kecuali dalam tindakan orang dewasa yang berakal, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Pendapat ini disanggah oleh Syafi'i yang menyatakan bahwa mensucikan dan membersihkan harta hanyalah satu sebab dari kewajiban zakat, hilangnya sebab tertentu tidak lantas menjadikan hilangnya suatu hukum secara mutlak (ar-Razi 1420 H).

Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* menyatakan bahwa wajib zakat atas laki-laki dan perempuan, merdeka dan budak, baik budak laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak kecil, berakal maupun orang gila dari golongan kaum muslimin. Ketika menafsiri ayat 103 dari surat at-Taubah, Ibnu Hazm menyatakan bahwa ketentuan ini umum untuk setiap kecil dan tua, waras dan gila, bebas dan budak. Karena mereka semua membutuhkan penyucian

dan pembersihan dari Tuhan untuk mereka, dan mereka semua termasuk orang-orang yang beriman (Hazm t.th).

Jumhur Ulama berpendapat wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i dan Ahmad. Mereka mendasari pendapatnya pada dalil surat at-Taubah/9: 103 dan sabda Nabi Saw kepada Mu'adz bin Jabal pada riwayat di atas. Selain itu, juga terdapat satu riwayat dari Imam Tirmidzi, berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُأَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ.

Dari 'Amr ibn Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi Saw berkhutbah di hadapan manusia. Di dalam khutbahnya, beliau bersabda: Ketahuilah, siapa yang mengasuh seorang yatim yang memiliki harta, hendaknya harta itu diperdagangkannya dan tidak membiarkannya begitu saja sehingga habis dimakan sedekah. (HR. Tirmidzi)

An-Nawawi menilai hadits ini *dha'if* di dalam *al-Majmu'*, tetapi meskipun *dhaif* ada hadits lain semakna yang diriwayatkan melalui Umar bin Khathab ra oleh al-Baihaqi. An-Nawawi mengakui keshahihan hadis tersebut sebagaimana dalam *al-Majmu'*. Demikian pula ditemukan hadis serupa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, Ibnu Umar ra, Aisyah r.a, Hasan ibn Ali ra, dan Jabir ra yang menegaskan hal yang sama (an-Nawawi t.th).

Sementara itu, fuqaha Hanafiyyah memiliki pendapat bahwa zakat tidak diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila, sebagaimana ibadah lain -seperti shalat dan puasa- tidak diwajibkan atas mereka. Akan tetapi, keduanya tetap diwajibkan membayar zakat pertanian dan zakat fitrah dari hartanya (Abidin 1966).

Jumhur ulama menyanggah pendapat fuqaha Hanafiyyah. Menurut jumhur ulama, tidak diwajibkannya anak kecil untuk shalat dan puasa karena kedua ibadah ini merupakan ibadah fisik dimana fisik anak kecil tidak sanggup melaksanakannya. Sementara zakat adalah ibadah material murni dan ada hak orang dhu'afa di dalamnya. Karenanya, zakat bisa diwajibkan atas seorang anak. Sebagaimana bila seorang anak kecil menghilangkan barang orang lain, maka ia harus mengganti barang itu dengan harta yang dimilikinya. Juga seperti kewajiban menafkahi kerabat, seorang anak kecil bisa dituntut untuk menafkahi kerabatnya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sama seperti mereka juga menyanggah Abu Hanifah Jika anak kecil dan orang gila wajib membayar zakat pertanian dan zakat fitrah maka tentu saja mereka berdua wajib menzakati hartanya.

Pembayaran zakat anak kecil atau orang gila akan dilakukan wali atau pengasuhnya. Zakat itu diambil dari hartanya setiap kali masanya mencapai satu tahun, dan tidak harus menunggu sampai anak kecil itu berusia baligh. Di dalam *al-Mugni*, Ibn Qudamah menjelaskan bahwa bila telah ditetapkan wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila, maka seorang wali atau pengasuhnya harus membayarkannya dari harta mereka. Karena ia adalah zakat wajib, maka wajib pula dikeluarkan dari hartanya, seperti halnya zakat seseorang yang sudah baligh dan berakal. Seorang wali berperan mewakilinya dalam melaksanakan kewajibannya. Mengingat zakat adalah hak wajib atas seorang anak kecil dan orang gila, maka walinya bertugas menunaikan hak itu sebagai perwakilan dari mereka. Seperti itu pula kewajiban menafkahi kerabatnya (Al-Maqdisi 1995).

E. KESIMPULAN

Dalam hal pembebanan hukum, penyandang disabilitas mental psiko-sosial dalam bentuk Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang belum sakit. Mereka hanya baru mengalami masalah yang berpotensi menyebabkan gangguan jiwa. Dalam kategori ini mereka masih *mukallaf* dan memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) yang sempurna. Sementara penyandang disabilitas intelektual yang belum masuk kategori *tamyiz* dan belum terkena *taklîf* adalah yang kesulitan melakukan perawatan dasar diri sendiri, seperti makan, minum, mandi, berpakaian, atau lainnya. Golongan inilah yang tidak mendapat *taklîf*. Dalam kegiatan transaksi finansial, penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual dilarang menggunakan hartanya, baik gangguan mental atau intelektualnya bersifat permanen ataupun temporer, karena terdapatnya *al-hajr* (penghalang) berupa akalnya tidak sempurna. Untuk itu, bagi mereka diberikan aksesibilitas berupa hak pengampuan. Hal ini karena perbuatan-perbuatan mereka dapat membahayakan harta kekayaannya. Karenanya, sistem pengampuan diberikan untuk menjaga kemaslahatan diri mereka dan agar segala kegiatan yang berhubungan dengan muamalah yang mereka lakukan tidak sampai dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu. (1966). *Hasyiyah Ibn Abidin.* Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Bahuti, Manshur bin Yunus bin Idris. (1982). *Kasysyâf Al-Qina' 'an Matan Al-Iqna*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Bantani, Muhammad Nawawi. (t.th.). *As-Tsimar Al-Yani'ah.* Surabaya: Nur Asia.

--------. (t.th.). *Kasyifah As-Saja*. Surabaya: Dar al-'Ilm.

Al-Qudumi, Marwan. (2004). Huquq Al-Ma'aq fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah. *Al-Majallat Jami'ah An-Najah li Al-Abhats Al-Ulum Al-Insaniyyah,* 18(3).

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (t.th.). *Shahih Bukhari*, juz 2, no hadits 1331. *Kitab Az-Zakât Bâb Wujûb Az-Zakat.*

Al-Gulayani, Mustafa. (1993). *Jami' Al-Durus Al-Arabiyah.* Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah.

Al-Khatib, Muhammad As-Syarbini. (t.th.). *Al-Iqna' fi Hal Alfadz Abi Syuja'.* Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.

Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. (1995). *Al-Mugni*. Riyadh: Dâr A'lam al-Kutub.

An-Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. (t.th.). *Al-Majmu'*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ar-Razî, Muhammad bin Umar Fakhrudin. (1420). *Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. (t.th.). *Sunan At-Tirmidzi*. Kairo: Mushthafa Babi al-Halabi, 1395 H, juz 3, no. hadis 641, *Abwab az-Zakat, Bab ma Ja'a fi Zakat al-Mal.*

Az-Zuhaily, Wahbah. (1997). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr.

Chodzirin, Muhammad. (2013). Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, dalam *Laporan Penelitan Individual IAIN Walisongo*, Semarang.

DSM-5 Task Force. American Psychiatric Association. 2013. "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders," *American Psychiatric Publishing, Inc.* 21 (21): xiii, https://doi.org/https://doi.org/ 10.1176/appi.books.9780890425596.

Hazm, Aba Muhammad Ali bin Ahmad Ibn. (t.th.). *Al-Muhalla bil Atsar*. Beirut: Dar al-Fikr.

Hermawan, Iwan. (2019). *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Qur'an.

Khallâf, Abdul Wahhab. (t.th.). *Ilmu Ushûl al Fiqih*, Mesir: Maktabah ad Da'wah al Islamiyyah.

Maslim, Rusdi. (2013). *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa*. Jakarta: Penerbit Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya.

Mian, Ali Althaf. (2012). Mental Disability in Medieval Hanafi Legalism. Jurnal *Islamic Studie*, 51(2).

Nugroho, Agus Digdo. (t.th.). *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan*. t.t.: Cipta Media Nusantara.

P. Panglipurjati. (2021). Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma Supported Decision Making. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan,* 6(02): 79-109.

Retnosari, Ira Eko and Rahayu Pujiastuti. (2021). Maksim Kuantitas Dan Maksim Kualitas Dalam Tuturan Bahasa Indonesia Pada Anak Disabilitas Intelektual. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 10(2): 270, https://doi.org/10.26499/rnh.v10i2.4053.

RI Depkes. (2013). *Pedoman Penggolongan Dan Diagnosa Gangguan Jiwa Di Indonesia III (PPDGJ III)*. Jakarta: Depkes RI.

Sabiq, Sayyid. (1977). *Fiqih Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Setiawan, Endra Agus, Siti Hamidah, and Istislam Istislam. (2018). Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabulitas Autisme Menurut Persefektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2): 161–76, https://doi.org/10.31629/selat .v5i2.554.

Soimin, Soedharyo. (2010). *Hukum Orang dan Keluarga,* Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarya, Purba Bagus dkk. (2018). Kajian Penanganan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *Abadimas Adi Buana,* 02(1): 11–19, https://doi.org/DOI:10.36456 /abadimas .v2.i1.a1617.

Syarifudin, Amir. (2019). *Ushul Fiqh*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2014.

Tedjokoesoemo, Lyvia Tjiasmanto, Purnama E.D and Anik Rakhmawati. (2019). Perancangan Interior Pusat Informasi dan Pengembangan Surabaya. 7(2): 869–75, https://publication.petra.ac.id/ index.php/ desain-interior/article/view/9048/8160.

Thaib, Hasbalah. (1992). *Hukum Benda Menurut Islam.* Medan: Universitas Dharmawangsa.

Triwulan, Titik. (2010). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasiona.* Jakarta: Kencana.

Widinarsih, Dini. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2): 127–42, https://doi.org/https:// doi.org/10.7454/jurnalkessos.v20 i2.239.

Wirya, Albert, *et al.* (2020). *Asesmen Hukum Pengampuan di Indonesia: Perlindungan Hak Orang Dengan Disabilitas Psikososial*: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Yunita, Ayu Mira, Ervi Nurafliyan Susanti, and Robby Rizky. (2020). Implementasi Metode Weight Product Dalam Penentuan Klasifikasi Kelas Tunagrahita. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi),* 7(2): 78–82, https://doi.org/10.30656/jsii.v7i2.2408.

Yulianto, M. Joni. (2014). Konsepsi Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif. *Inklusi,* (1): 19. https://doi.org/10.14421/ijds.010102

Zein, Ma'shum. (2016). *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dâri Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.